



PUTUSAN

Nomor 4674/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 4674/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 10 Agustus 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2015, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 255/18/VIII/2015 tanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir dirumah kediaman Pemohon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 5 hal.



4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Oktober 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Desember 2016;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan faktor ekonomi, Termohon tidak menerima penghasilan yang diperoleh Pemohon yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal;

6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 4674/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 15 September 2017 dan

Hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2017 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut demikian juga Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut patut dianggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara a quo harus dinyatakan gugur (vide Pasal 124 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. SUYADI, sebagai Ketua Majelis, Drs. ISAK MUNAWAR, MH. dan Drs. H. A. BAIDHOWI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. AGUS NASRULLAH, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. SUYADI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ISAK MUNAWAR, MH.

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH.

Panitera Pengganti

H. AGUS NASRULLAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 595.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 676.000,-
(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.